

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	1 of 34

1. RUANG LINGKUP

- Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, Surveilen, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI untuk Peralatan Masak (Cookware) dari Logam serta Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (Stainless Steel Flatware) secara wajib.
- Permohonan diajukan oleh pabrik atau perusahaan atau importir kepada PT IAPMO Group Indonesia (IAPMO) untuk mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI 8752:2020 & SNI 8753:2020.

2. PERSYARATAN PENILAIAN KESESUAIAN

- SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari Logam dan SNI 8753:2020 Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (Stainless Steel Flatware); dan
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri
- Pengoperasian skema sertifikasi mengacu peraturan menteri perindustrian republik indonesia nomor 53 tahun 2024 tentang pemberlakuan standar nasional indonesia untuk peralatan masak (cookware) dari logam serta peralatan makan dan perlengkapan masak dari baja tahan karat (stainless steel flatware) secara wajib
- Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001/dan revisinya, atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui.

3. PROSES SERTIFIKASI

- pengajuan permohonan sertifikasi;
- tinjauan permohonan sertifikasi;
- penandatanganan perjanjian sertifikasi;
- audit sistem manajemen dan proses produksi di manufaktur;
- pengambilan contoh uji;
- pengujian contoh uji di laboratorium uji;
- tinjauan terhadap hasil uji dan audit;
- penetapan keputusan sertifikasi;
- penerbitan sertifikat kesesuaian;
- penggunaan tanda SPPT SNI (lisensi);
- survailen dan re-sertifikasi;
- perubahan yang mempengaruhi sertifikasi;
- penghentian, pengurangan, pembekuan dan pencabutan sertifikasi.

1. SCOPE

- This scheme applies to initial certification, surveillance, and re-certification for the implementation of the Indonesian National Standard (SNI) for Cookware and Stainless Steel Flatware on a mandatory basis.
- The application is submitted by the manufacturer, company, or importer to PT IAPMO Group Indonesia (IAPMO) to obtain the Product Certificate (SPPT) for SNI 8752:2020 & SNI 8753:2020.

2. ASSESMENT REQUIREMENTS

- SNI 8752:2020 Cookware and SNI 8753:2020 Stainless Steel Flatware ; and
- Minister of Industry Regulation No. 45 of 2022 on Industrial Standardization;
- The operation of the certification scheme refers to the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Regulation No. 53 of 2024 on the implementation of the Indonesian National Standard (SNI) for Metal Cookware and Stainless Steel Flatware on a mandatory basis.
- Implementation of the ISO 9001 quality management system and its revisions, or other recognized quality management systems.

3. CERTIFICATION PROCESS

- application for certification;
- application review
- signing of the certification agreement;
- management system and production process audit at factory;
- sampling;
- testing of product samples in the test laboratory;
- review of test and audit results;
- certification decision;
- issuance of certificate of conformity;
- SPPT SNI marking (license);
- surveillance and renewal;
- changes affecting certification
- termination, reduction, suspension or withdrawal of certification.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	2 of 34

4. PROSEDUR SERTIFIKASI 4.1 Pengajuan Permohonan Sertifikasi Tipe 5 4.1.1 Pemohon atau calon klien melakukan langkah-langkah berikut: Langkah 1 Dilakukan secara elektronik melalui SIINas Langkah 2 Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus : 1) Input data dengan mengisi formulir isian. 2) Pilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian. 3) Pilih LSPRO IAPMO Group Indonesia sebagai LPK yang akan melakukan penilaian kesesuaian. 4) Mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 5) Unggah Dokumen pendukung lain berupa: Apabila merupakan Perusahaan Industri : 1) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri 2) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; 3) perizinan berusaha dengan lingkup usaha Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dengan KBLI 25992 dan/atau 25933. 4) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; 5) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan memasarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; 6) diagram alir proses produksi; 7) Informasi produk: a) Peralatan Masak mencakup merek, jenis bahan, kelas bahan baku, dan jenis produk; dan/atau b) Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak mencakup merek, kelas bahan baku, dan jenis produk. 8) daftar fasilitas produksi	4. CERTIFICATION PROCEDURES 4.1 Application for Type 5 Certification 4.1.1 Applicant or client candidate perform the following steps: Step 1 Carried out electronically through SIINas Step 2 On the SIINas website, the Industrial Company or Foreign Manufacturer through an Official Representative must: 1) Input data by filling out the application form. 2) Select the SNI for which conformity assessment will be requested. 3) Choose LSPRO IAPMO Group Indonesia as the LPK (Conformity Assessment Body) that will conduct the conformity assessment. 4) Upload proof of brand ownership in the form of a trademark certificate for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories in class 8 (eight) and/or 21 (twenty-one) issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights; and 5) Upload other supporting documents in the form of: For Industrial Company: 1) A request letter printed through SIINas and signed by the head of the Industrial Company. 2) A copy of the company's deed of establishment and any amendments. 3) Business license for the scope of Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories with KBLI 25992 and/or 25933. 4) ISO 9001:2015 quality management system certificate. 5) A stamped declaration letter printed through SIINas and signed by the head of the Industrial Company stating that the company will not distribute or market Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI. 6) A production process flow diagram. 7) Product information: a) Cookware, including brand, material type, material class, and product type; and/or b) Tableware and Cookware Accessories, including brand, material class, and product type. 8) List of production facilities.
--	---

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	3 of 34

9) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 10) ilustrasi pembubuhan tanda SNI; 11) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; 12) struktur organisasi; dan 13) proses bisnis Apabila Produsen di Luar Negeri : 1) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi 2) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya 3) perizinan berusaha Produsen di Luar Negeri dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 4) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 Produsen di Luar Negeri; 5) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan memasarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; 6) diagram alir proses produksi; 7) Informasi produk: a) Peralatan Masak mencakup merek, jenis bahan, kelas bahan baku, dan jenis produk; dan/atau b) (2) Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak mencakup merek, kelas bahan baku, dan jenis produk. 8) daftar fasilitas produksi 9) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 10) ilustrasi pembubuhan tanda SNI; 11) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; 12) struktur organisasi; dan 13) proses bisnis 14) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa: i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya ii. perizinan berusaha iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di	9) List of product quality control from raw materials to finished products. 10) Illustration of the application of the SNI mark. 11) List of documented information in accordance with ISO 9001:2015. 12) Organizational structure. 13) Business processes. For Foreign Manufacturers: 1) A request letter printed through SIINas and signed by the head of the Official Representative. 2) A copy of the foreign manufacturer's deed of establishment and any amendments. 3) Business license of the foreign manufacturer for the scope of Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories, or a certificate from the competent authority in the country of origin, translated into Indonesian. 4) ISO 9001:2015 quality management system certificate for the foreign manufacturer. 5) A stamped declaration letter printed through SIINas and signed by the head of the Official Representative stating that the company will not distribute or market Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI. 6) A production process flow diagram. 7) Product information: a) Cookware, including brand, material type, material class, and product type; and/or b) Tableware and Cookware Accessories, including brand, material class, and product type. 8) List of production facilities. 9) List of product quality control from raw materials to finished products. 10) Illustration of the application of the SNI mark. 11) List of documented information in accordance with ISO 9001:2015. 12) Organizational structure. 13) Business processes. 14) Legal documents for the Official Representative, including: i. A copy of the company deed of establishment and any amendments. ii. Business license. iii. Proof of appointment as an Official Representative by the foreign manufacturer in the form of an authentic
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	4 of 34

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv. perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan vi. bukti penguasaan gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan dalam rangka Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan : Apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lain berupa: 1) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dengan nomor KBLI KBLI 25992 dan/atau 25933 milik pemberi Kerja Sama Merek 2) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek 3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; 4) perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang diterbitkan oleh	deed made before a notary in the legal jurisdiction of the Republic of Indonesia. iv. Brand license agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories in class 8 (eight) and/or 21 (twenty-one) from the foreign manufacturer as the brand owner to the Official Representative, registered with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. v. Proof of registration of the brand license agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories in class 8 (eight) and/or 21 (twenty-one) from the foreign manufacturer as the brand owner to the Official Representative, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. vi. Proof of warehouse ownership in the same or neighboring district/city where the Official Representative is located. In cases where the application for the issuance of the SNI Certificate is made as part of a Brand Cooperation Agreement, the recipient industrial company or foreign manufacturer, through the Official Representative, must also upload any other necessary documents: If the brand cooperation partner is another industrial company, the following documents must also be uploaded: 1) Business license for the scope of Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories with KBLI numbers 25992 and/or 25933 owned by the brand cooperation partner. 2) A copy of the company deed of establishment and any amendments of the brand cooperation partner. 3) The SNI Certificate of the brand cooperation partner, with the brand to be cooperated on listed in the SNI Certificate. 4) A brand license agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories registered with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 5) Proof of registration of the brand license agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories issued by the
---	--

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	5 of 34

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6) surat pernyataan bermeterai dari pemberi Kerja Sama Merek yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek. Apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa: 1) perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 2) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek 3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; 4) perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 6) surat pernyataan bermeterai dari pemberi Kerja Sama Merek yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 7) sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan 8) dokumen Perwakilan Resmi yang berupa: i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; ii. perizinan berusaha; iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;	Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 6) A stamped declaration from the brand cooperation partner containing a guarantee not to distribute, market, and/or transfer Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI. 7) The SNI Certificate of the industrial company receiving the brand cooperation. If the brand cooperation partner is another foreign manufacturer, the following documents must also be uploaded: 1) Business license of the brand cooperation partner or a certificate from the competent authority in the country of origin. 2) A copy of the company deed of establishment and any amendments of the brand cooperation partner. 3) The SNI Certificate of the brand cooperation partner, with the brand to be cooperated on listed in the SNI Certificate. 4) A brand license agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories, registered with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 5) Proof of registration of the brand license agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 6) A stamped declaration from the brand cooperation partner containing a guarantee not to distribute, market, and/or transfer Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI. 7) The SNI Certificate of the foreign manufacturer receiving the brand cooperation. 8) Official Representative documents, including: i. A copy of the company deed of establishment and any amendments. ii. Business license. iii. Proof of appointment as the Official Representative of the foreign manufacturer in the form of an authentic deed made before a notary in the legal jurisdiction of the Republic of Indonesia.
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	6 of 34

iv. perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak (dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan vi. bukti penguasaan gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi	iv. A brand license agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories in class 8 (eight) and/or 21 (twenty-one) from the foreign manufacturer as the brand owner to the Official Representative, registered with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. v. Proof of registration of the brand license agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories in class 8 (eight) and/or 21 (twenty-one) from the foreign manufacturer as the brand owner to the Official Representative, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. vi. Proof of warehouse ownership in the same or neighboring district/city where the Official Representative is located.
Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan dalam rangka Maklun, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan : apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa: 1) perizinan berusaha milik pemberi Maklun 2) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun 3) salinan sertifikat merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4) perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak milik pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang diterbitkan oleh	In cases where the application for the issuance of the SNI Certificate is made as part of a Contract Manufacturing (Maklun) agreement, the industrial company or foreign manufacturer through the Official Representative must also upload any other necessary documents: If the contract manufacturer (Maklun) is a business entity other than an industrial company, the following documents must also be uploaded: 1) Business license of the contract manufacturer. 2) A copy of the company deed of establishment and any amendments of the contract manufacturer. 3) A copy of the trademark certificate for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories owned by the contract manufacturer, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 4) A brand license agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories from the contract manufacturer to the contract recipient, registered with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 5) Proof of registration of the brand license agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories issued by the Directorate General of Intellectual Property,

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	7 of 34

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6) surat pernyataan dari pemberi Maklun yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri berupa: 1) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 2) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun 3) salinan sertifikat merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4) perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak milik pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 6) surat pernyataan bermeterai dari surat pernyataan dari pemberi Maklun yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan 8) dokumen Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa: - salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; - perizinan berusaha; - bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;	Ministry of Law and Human Rights. 6) A declaration from the contract manufacturer containing a guarantee not to distribute Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI. 7) The valid SNI Certificate of the industrial company receiving the contract manufacturing (Maklun). If the contract manufacturer (Maklun) is a foreign business entity, the following documents must also be uploaded: 1) Business license of the contract manufacturer or a certificate from the competent authority in the country of origin. 2) A copy of the company deed of establishment and any amendments of the contract manufacturer. 3) A copy of the trademark certificate for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories owned by the contract manufacturer, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 4) A brand license agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories from the contract manufacturer to the contract recipient, registered with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 5) Proof of registration of the brand license agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 6) A stamped declaration from the contract manufacturer containing a guarantee not to distribute Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI. 7) The valid SNI Certificate of the foreign manufacturer receiving the contract manufacturing (Maklun). 8) Official Representative documents for the contract manufacturer, including: - A copy of the company deed of establishment and any amendments. - Business license. - Proof of appointment as the Official Representative of the foreign manufacturer in the form of an authentic deed made before a notary in the legal
---	---

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	8 of 34

iv. perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak (dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Langkah 3 Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi. Langkah 4 Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen. Langkah 5 Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan. Langkah 6 Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan batal. Langkah 7 Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPRO IAPMO Group Indonesia. Langkah 8 Kontak staf IAPMO jika membutuhkan dokumen tambahan terkait dengan penilaian	jurisdiction of the Republic of Indonesia. iv. brand license agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories in class 8 (eight) and/or 21 (twenty-one) from the foreign manufacturer as the brand owner to the Official Representative, registered with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. v. Proof of registration of the brand license agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories in class 8 (eight) and/or 21 (twenty-one) from the foreign manufacturer as the brand owner to the Official Representative, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. Step 3 The Head of the Agency verifies the accuracy of the information provided in the form and the completeness of the documents uploaded by the Industrial Company or Official Representative. Step 4 If, based on the verification results, discrepancies are found, the Head of the Agency, through SIINAs, requests the Industrial Company or Official Representative to provide clarification and/or complete the documents. Step 5 The Industrial Company or Official Representative must provide clarification and/or complete the documents no later than 5 (five) working days from the date of the request from the Head of the Agency. Step 6 If the Industrial Company or Official Representative does not provide the clarification and/or does not complete the documents by the specified deadline, the application for the issuance of the SNI Certificate and/or Conformity Certificate will be considered void. Step 7 If the information and the completeness of the documents for the application of the SNI Certificate or Conformity Certificate are deemed correct and complete, the Head of the Agency, through SIINAs, forwards the application to the LSPRO IAPMO Group Indonesia. Step 8 If additional documents are required for the conformity assessment, the Industrial Company or
--	--

 R.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	9 of 34

kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPRO IAPMO Group Indonesia. 4.1.2 Pengajuan Permohonan Sertifikasi tipe 4 Pemohon atau calon klien melakukan langkah-langkah berikut: Langkah 1 Dilakukan secara elektronik melalui SIINas Langkah 2 Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus : 1) Input data dengan mengisi formulir isian. 2) Pilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian. 3) Pilih LSPRO IAPMO Group Indonesia sebagai LPK yang akan melakukan penilaian kesesuaian. 4) Mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 5) Unggah Dokumen pendukung lain berupa: Apabila merupakan Perusahaan Industri : 1) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri 2) perizinan berusaha dengan lingkup usaha Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dengan KBLI 25992 dan/atau 25933. 3) Bukti self asesmen Pedoman Tata Cara Produksi Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak paling sedikit level 1 (satu); 4) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan memasarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; 5) diagram alir proses produksi; 6) Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI; 7) Informasi produk:	Official Representative must complete and submit them to LSPRO IAPMO Group Indonesia. 4.1.2 Application for Type 4 Certification The applicant or prospective client must follow these steps: Step 1 The application is submitted electronically through SIINas. Step 2 On the SIINas platform, the Industrial Company or Foreign Manufacturer through the Official Representative must: 1) Input data by filling out the required form. 2) Select the SNI that will be submitted for conformity assessment. 3) Choose LSPRO IAPMO Group Indonesia as the LPK (Conformity Assessment Body) that will conduct the conformity assessment. 4) Upload proof of trademark ownership in the form of a trademark certificate for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories in class 8 (eight) and/or 21 (twenty-one) issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 5) Upload other supporting documents, including: If the applicant is an Industrial Company: 1) A request letter printed through SIINas and signed by the head of the Industrial Company. 2) Business license with the scope of business for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories, with KBLI codes 25992 and/or 25933. 3) Self-assessment evidence for the Production Guidelines for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories, at least at level 1. 4) A stamped declaration printed through SIINas and signed by the head of the Industrial Company, stating that the company will not distribute or market Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI. 5) A flowchart of the production process. 6) Illustration of the application of the SNI mark. 7) Product information:
---	--

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	10 of 34

a) Peralatan Masak mencakup merek, jenis bahan, kelas bahan baku, dan jenis produk; dan/atau b) Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak mencakup merek, kelas bahan baku, dan jenis produk. Apabila Produsen di Luar Negeri 1) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi 2) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya, serta surat keterangan dari otoritas di negara setempat yang menyatakan kepemilikan aset tidak lebih dari atau yang setara dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 3) Bukti self asessmen Pedoman Tata Cara Produksi Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak paling sedikit level 1 (satu); 4) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan memasarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; 5) diagram alir proses produksi; 6) Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI; 7) Informasi produk: a) Peralatan Masak mencakup merek, jenis bahan, kelas bahan baku, dan jenis produk; dan/atau b) Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak mencakup merek, kelas bahan baku, dan jenis produk. 8) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa: i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya ii. perizinan berusaha iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv. perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan	a) For Cookware, this includes the brand, material type, raw material grade, and product type; and/or b) For Tableware and Cookware Accessories, this includes the brand, raw material grade, and product type If the applicant is a Foreign Manufacturer: 1) A request letter printed through SIINas and signed by the head of the Official Representative. 2) A copy of the deed of establishment of the Foreign Manufacturer and its amendments, along with a statement from the local authority in the foreign country confirming that the asset ownership does not exceed or is equivalent to IDR 5,000,000,000 (five billion rupiah). 3) Self-assessment evidence for the Production Guidelines for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories, at least at level 1. 4) A stamped declaration printed through SIINas and signed by the head of the Industrial Company, stating that the company will not distribute or market Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI. 5) A flowchart of the production process. 6) Illustration of the application of the SNI mark. 7) Product information: a) For Cookware, this includes the brand, material type, raw material grade, and product type; and/or b) For Tableware and Cookware Accessories, this includes the brand, raw material grade, and product type. 8) Legal documents for the Official Representative's requirements, including: i. A copy of the deed of establishment of the company and its amendments. ii. Business license. iii. Proof of appointment as the Official Representative of the Foreign Manufacturer in the form of an authentic deed made before a notary in the legal jurisdiction of the Republic of Indonesia. iv. Trademark license agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories in classes 8 (eight) and/or 21 (twenty-one) from the Foreign Manufacturer as the trademark owner to the Official Representative, recorded with
---	---

 R.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	11 of 34

Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan vi. bukti penguasaan gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan dalam rangka Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan : apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lain berupa: 1) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dengan nomor KBLI KBLI 25992 dan/atau 25933 milik pemberi Kerja Sama Merek 2) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; 3) perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5) surat pernyataan bermeterai dari pemberi Kerja Sama Merek yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 6) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek.	the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. v. Proof of recording of the trademark license agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories in classes 8 (eight) and/or 21 (twenty-one) from the Foreign Manufacturer as the trademark owner to the Official Representative, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. vi. Proof of warehouse ownership in the same regency/city or the nearest regency/city to the location of the Official Representative. In the case of an application for the issuance of the SNI Certificate being made as part of a Trademark Cooperation, the Industrial Company or Foreign Manufacturer receiving the Trademark Cooperation through the Official Representative must also upload any additional required documents: If the Trademark License Provider is another Industrial Company: 1) Business License within the scope of the Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories industry with KBLI number 25992 and/or 25933 belonging to the Trademark License Provider. 2) SNI Certificate held by the Trademark License Provider, with the trademark to be licensed listed in the SNI Certificate. 3) Trademark License Agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories, recorded with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 4) Proof of Recording of the Trademark License Agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 5) Stamped Declaration from the Trademark License Provider containing a guarantee not to distribute, market, and/or transfer the Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI. 6) SNI Certificate held by the Industrial Company receiving the Trademark License.
--	---

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	12 of 34

apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa: 1) perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 2) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; 3) perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5) surat pernyataan bermeterai dari pemberi Kerja Sama Merek yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 6) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan 7) dokumen Perwakilan Resmi yang berupa: i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; ii. perizinan berusaha; iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv. perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak (dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada	If the Trademark License Provider is a Foreign Producer: 1) Business License belonging to the Trademark License Provider or a statement from the relevant authority in the foreign country. 2) SNI Certificate held by the Trademark License Provider, with the trademark to be licensed listed in the SNI Certificate. 3) Trademark License Agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories, recorded with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 4) Proof of Recording of the Trademark License Agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 5) Stamped Declaration from the Trademark License Provider containing a guarantee not to distribute, market, and/or transfer the Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI. 6) SNI Certificate held by the Foreign Producer receiving the Trademark License. 7) Official Representative Documents which include: i. A copy of the company's establishment deed and its amendments. ii. Business license. iii. Proof of appointment as an Official Representative of the Foreign Producer in the form of an authentic deed made before a notary in the jurisdiction of the Republic of Indonesia. iv. Trademark License Agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories classes 8 (eight) and/or 21 (twenty-one) from the Foreign Producer (the trademark owner) to the Official Representative, recorded with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. v. Proof of Recording of the Trademark License Agreement for Cookware and/or Tableware and Cookware Accessories classes 8 (eight) and/or 21 (twenty-one) from the Foreign Producer to the Official
---	---

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	13 of 34

Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan vi. bukti penguasaan gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan dalam rangka Maklun, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa: 1) perizinan berusaha milik pemberi Maklun 2) salinan sertifikat merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3) perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak milik pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5) surat pernyataan dari pemberi Maklun yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 6) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri berupa: 1) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 2) salinan sertifikat merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat	Representative, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. vi. Proof of Warehouse Ownership in the same or nearby district/city as the location of the Official Representative. In the case of an application for the issuance of the SNI Certificate being made in the context of contract manufacturing (Maklun), the Industrial Company or Foreign Producer through the Official Representative must also upload other required documents. If the supplier of contract manufacturing (Maklun) is a business actor other than an Industrial Company, the following documents are required: 1) The business license of the Maklun supplier. 2) A copy of the trademark certificate for Cookware and/or Tableware and Cooking Utensils owned by the Maklun supplier, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 3) A trademark licensing agreement for Cookware and/or Tableware and Cooking Utensils from the Maklun supplier to the Maklun recipient, recorded with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 4) Proof of registration of the trademark licensing agreement for Cookware and/or Tableware and Cooking Utensils issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 5) A statement letter from the Maklun supplier, guaranteeing not to distribute the Cookware and/or Tableware and Cooking Utensils before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI. 6) A valid SNI Certificate of the Industrial Company receiving the contract manufacturing (Maklun). If the supplier of contract manufacturing (Maklun) is a business actor from overseas, the following documents are required: 1) The business license of the Maklun supplier or a certificate from the competent authority in the country of origin. 2) A copy of the trademark certificate for Cookware and/or Tableware and Cooking Utensils owned by the Maklun supplier, issued by the Directorate General of Intellectual Property,
--	---

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	14 of 34

Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3) perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak milik pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5) surat pernyataan bermeterai dari surat pernyataan dari pemberi Maklun yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 6) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan 7) dokumen Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa: i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; ii. perizinan berusaha; iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv. perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak (dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Langkah 3 Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen	Ministry of Law and Human Rights. 3) A trademark licensing agreement for Cookware and/or Tableware and Cooking Utensils from the Maklun supplier to the Maklun recipient, recorded with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 4) Proof of registration of the trademark licensing agreement for Cookware and/or Tableware and Cooking Utensils, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 5) A notarized statement from the Maklun supplier, guaranteeing that they will not distribute Cookware and/or Tableware and Cooking Utensils before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI. 6) A valid SNI Certificate of the foreign producer receiving the contract manufacturing (Maklun). 7) Documents from the company representing the overseas producer, which include: i. A copy of the company's articles of association and amendments. ii. The business license. iii. Proof of appointment as the official representative of the overseas producer in the form of an authentic deed made before a notary in the legal jurisdiction of the Republic of Indonesia. iv. A trademark licensing agreement for Cookware and/or Tableware and Cooking Utensils (class 8 and/or 21) from the overseas producer as the trademark owner to the official representative, recorded with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. v. Proof of registration of the trademark licensing agreement for Cookware and/or Tableware and Cooking Utensils (class 8 and/or 21) from the overseas producer as the trademark owner to the official representative, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. Step 3 The Head of the Agency conducts verification of the accuracy of the form entries and the completeness
---	--

 R.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	15 of 34

yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.	of the documents uploaded by the Industrial Company or Official Representative.
Langkah 4 Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.	Step 4 If the verification results show discrepancies, the Head of the Agency, through SIINas, will request the Industrial Company or Official Representative to provide clarification and/or complete the documents.
Langkah 5 Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.	Step 5 The Industrial Company or Official Representative must provide clarification and/or complete the documents within 5 (five) working days from the date of the Head of the Agency's request.
Langkah 6 Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan batal.	Step 6 If the Industrial Company or Official Representative does not submit clarification and/or does not complete the documents by the specified deadline, the application for the issuance of the SNI Certificate and/or Conformity Certificate will be considered void.
Langkah 7 Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPRO IAPMO Group Indonesia.	Step 7 If the form entries and document completeness for the application of the SNI Certificate or Conformity Certificate are deemed correct and complete, the Head of the Agency, through SIINas, will forward it to LSPRO IAPMO Group Indonesia.
Langkah 8 Kontak staf IAPMO jika membutuhkan dokumen tambahan terkait dengan penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPRO IAPMO Group Indonesia.	Step 8 Contact IAPMO staff if additional documents are required for the conformity assessment. The Industrial Company or Official Representative must complete and submit the documents to LSPRO IAPMO Group Indonesia.
4.2 Tinjauan Permohonan Sertifikasi	4.2 Application Review
1) Sales Engineer melakukan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan jika dokumen permohonan pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai 2) Sales Engineer melakukan tinjauan terhadap persyaratan administrasi pemohon, jika sudah lengkap maka proses sertifikasi dapat diterima; 3) Penugasan PPC oleh LSPRO IAPMO Group Indonesia.	1) The Sales Engineer conducts a review of the completeness of the application to ensure that the application documents at the selection stage are complete and correct. 2) The Sales Engineer reviews the administrative requirements of the applicant, and if they are complete, the certification process can proceed. 3) Assignment of PPC by LSPRO IAPMO Group Indonesia
4.3 Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi	4.3 Signing of the Certification Agreement
Perjanjian Pendaftaran sertifikasi (FRM-IAPMO-01) harus dibaca dengan tuntas. Tandatangani halaman terakhir di perjanjian, bubuhkan stempel perusahaan	The Certification Registration Agreement (FRM-IAPMO-01) must be read thoroughly. Sign the last page of the agreement, affix the company stamp and or equivalent above the signature, and return it to IAPMO.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	16 of 34

atau sejenisnya yang berkekuatan hukum diatas tandatangan dan kembalikan kepada IAPMO.

4.4 Audit Sistem Manajemen dan Proses Produksi di Pabrik

- Prosedur audit mengacu pada JUKNIS Peraturan Menteri Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53 Tahun 2024 tentang pemberlakuan standar peralatan masak (cookware) dari logam serta peralatan makan dan perlengkapan masak dari baja tahan karat (stainless steel flatware) Secara wajib.
- Kompetensi auditor : salah seorang dari Tim Auditor harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidang yang akan diaudit. Jika tidak ada maka harus menggunakan tenaga ahli yang berkompeten.
- Durasi audit dan pengambilan contoh uji.

Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
Jumlah minimal durasi waktu: 1. Audit kecukupan, 1 Mandays (orang hari); 2. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi minimal 4 <i>mandays</i> (orang hari) 3. Pengambilan contoh 1 <i>Mandays</i> (orang hari).	Jumlah minimal durasi waktu: 1. Audit kecukupan, 1 Mandays (orang hari); 2. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi minimal 6 <i>mandays</i> (orang hari) 3. Pengambilan contoh 1 <i>Mandays</i> (orang hari).

- Auditor yang ditugaskan menyampaikan audit plan sebelum audit dilaksanakan (FRM-IAPMO-01c).

5) Area yang diaudit :

- Audit unsur-unsur sistem manajemen yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian produk, melakukan tinjauan dokumen terkait sistem manajemen mutu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu:
 - pedoman mutu;
 - rencana mutu;
 - diagram alir proses produksi;
 - laporan audit internal yang terakhir;
 - laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir;
 - struktur organisasi;

4.4. Management System and Production Process Audit at Factory

- The audit procedure refers to the technical guidelines of the Minister of Industry Regulation Number 53 of 2024 regarding the mandatory implementation of standards for metal cookware and stainless steel flatware (eating utensils and cooking equipment).
- Auditor competence: One member of the Audit Team must have sufficient knowledge and experience in the field being audited. If not, a qualified expert must be used.

3) Audit duration and sample collection.

For Domestic Manufacturers	For Foreign Manufacturers
Minimal duration time: 1. Adequacy audit: 1 manday (person-day); 2. Compliance audit for initial certification (new) or recertification: minimum 4 mandays (person-days); 3. Sample collection: 1 manday (person-day)	Minimal duration time: 1. Adequacy audit: 1 manday (person-day); 2. Compliance audit for initial certification (new) or recertification: minimum 6 mandays (person-days); 3. Sample collection: 1 manday (person-day).

- The assigned auditor shall present the audit plan before the audit is conducted (FRM-IAPMO-01c).
- Areas to be audited:
 - Audit of management system elements that significantly influence product conformity, reviewing documents related to the quality management system, which are translated into Indonesian, including:
 - Quality manual;
 - Quality plan;
 - Production process flow diagram;
 - Latest internal audit report;
 - Latest management review meeting report;
 - Organizational structure;

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	17 of 34

• peta lokasi; • daftar fasilitas produksi; • daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; • proses bisnis; dan • daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir. b. Asesmen proses produksi untuk menilai : • Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan pada proses produksi; • Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; • Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; • Pengendalian proses produksi sesuai tahapan proses/parameter • Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai; • Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan 6) Titik kritis yang harus diperhatikan: a. Pemeriksaan barang masuk 1) Bahan baku utama 2) Komponen b. Proses produksi: 1) pembentukan logam Cookware dan Flatware; 2) finishing; 3) pelapisan (untuk produsen yang memproduksi produk Peralatan Masak (<i>cookware</i>) dari Logam dengan pelapisan); dan 4) perakitan (<i>assembling</i>). c. Pemeriksaan produk minimal untuk 1) Peralatan Masak, mencakup ketebalan bahan dasar, sifat tampak, ketajaman permukaan, dan kekuatan pegangan.	• Site map; • Production facility list; • List of documented information as per ISO 9001:2015; • Business processes; and • List of product quality control from raw materials to finished products. b. Assessment of the production process to evaluate: • Facilities, equipment, personnel, and procedures used in the production process; • Capability and competence to monitor, measure, and test products before and after production; • Sampling and testing performed by the factory to maintain product consistency and ensure conformity with product requirements • Control of the production process according to process stages/parameters; • The factory's ability to identify and separate non-conforming products; • The audit team verifies the production facility's capability (including production capacity per product type) to ensure the domestic and foreign manufacturers can produce the requested products. 6) Critical points to be considered: a. Incoming goods inspection: 1) Raw materials; 2) Components. b. Production process: 1) Metal forming Cookware and Flatware; 2) Finishing; 3) Coating (for manufacturers producing metal cookware with coatings); and 4) Assembly. c. Product inspection, at a minimum, for: 1) Cookware, including base material thickness, appearance, surface sharpness, and handle strength;
---	---

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	18 of 34

2) Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak, mencakup uji beban, sifat tampak, dan ketajaman permukaan. d. Kalibrasi atau verifikasi alat ukur; e. Penandaan 7) Jika terdapat temuan ketidaksesuaian maka personil Auditor akan menginformasikan kepada pihak klien dan didokumentasikan dalam laporan ketidaksesuaian FRM-IAPMO-01a & FRM-IAPMO-01d. 8) Kategori temuan: - Skema sertifikasi tipe 5 a. Observasi : Bukan merupakan ketidaksesuaian dan tidak melanggar ketentuan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan, namun dapat berpotensi menjadi ketidaksesuaian. Rencana perbaikan perlu disampaikan oleh klien dimana bukti perbaikan akan dilihat dalam survailen atau kunjungan yang akan datang. b. Ketidaksesuaian minor: Terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan SMM, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian. c. Ketidaksesuaian mayor: • ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 8752:2020 dan/atau SNI 8753:2020 yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau • Ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian. - Skema sertifikasi tipe 4 a. Memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan penerapan Pedoman Tata Cara Produksi Peralatan Masak dan	2) flatware and cocookware , including load testing, appearance, and surface sharpness. d. Calibration or verification of measuring instruments; e. Marking. 7) If nonconformities are found, the auditor personnel will inform the client, and the nonconformities will be documented in the nonconformity report (FRM-IAPMO-01a & FRM-IAPMO-01d). 8) Categories of findings: - Type 5 Certification Scheme: a. Observation: Not a nonconformity and does not violate the established quality management system requirements, but may potentially become a nonconformity. Corrective action needs to be submitted by the client, and evidence of corrective action will be reviewed during the next surveillance or visit. b. Minor nonconformity: There is inconsistency in implementing the QMS, so the domestic or foreign manufacturer must submit corrective actions with a maximum timeframe of 2 (two) months, along with an analysis of the root cause of the nonconformity. c. Major nonconformity: • A nonconformity directly related to product quality that results in noncompliance with SNI 8752:2020 and/or SNI 8753:2020 for the requested product, with a corrective action period agreed upon between LSPro and the domestic or foreign manufacturer, no later than 6 (six) months, based on an acceptable justification; and/or • A nonconformity related to the QMS, with a corrective action period of no more than 1 (one) month, accompanied by an analysis of the root cause of the nonconformity. - Type 4 Certification Scheme: a. Compliance or non-compliance with the Guidelines for the Production of Cookware and Eating Utensils and Cooking Equipment:
--	--

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	19 of 34

Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak: 1) Aspek legal usaha dengan nilai paling rendah 3 (tiga); dan/atau 2) Aspek teknis dengan nilai paling rendah 1 (satu) untuk level 1 (satu) atau nilai 4 (empat) untuk level 2 (dua) b. Apabila hasil verifikasi terhadap PTC memenuhi angka 1) dan/atau angka 2) untuk level 2 (dua), maka Sertifikat SNI diberikan dengan masa berlaku 4 (empat) tahun. c. Apabila hasil verifikasi terhadap PTC hanya memenuhi huruf a angka 2) untuk level 1 (satu), maka sertifikat SNI diberikan 2 (dua) tahun. 9) Klien harus menyimpan rekaman semua ketidaksesuaian yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan mendokumentasikan tindakan perbaikan yang diambil. 10) Setelah tindakan korektif dan perbaikan dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan, auditor akan melakukan verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan dengan memeriksa dokumen bukti perbaikan atau verifikasi lapangan bila dibutuhkan untuk menyatakan bahwa temuan dapat ditutup. 11) Setelah memenuhi, auditor melengkapi laporan audit (FRM-LSPRO-01e), bukti kesesuaian yang diperoleh dan bukti tindakan perbaikan ketidaksesuaian berserta verifikasinya diserahkan kepada Reviewer untuk ditinjau (Bagian 4.7).	1) Legal business aspects with a minimum score of 3 (three); and/or 2) Technical aspects with a minimum score of 1 (one) for level 1 or a score of 4 (four) for level 2. b. If the verification results for the PTC meet criteria 1) and/or 2) for level 2, the SNI Certificate will be issued with a validity of 4 (four) years. c. If the verification results for the PTC meet only item a, number 2) for level 1, the SNI certificate will be issued for 2 (two) years. 9) The client must keep records of all nonconformities related to certification requirements and document the corrective actions taken. 10) After corrective and preventive actions are taken within the specified time, the auditor will perform verification. Verification can be conducted by reviewing documentation of corrective actions or field verification if needed to close the findings. 11) Once compliance is achieved, the auditor will complete the audit report (FRM-LSPRO-01e), provide evidence of conformity obtained, and submit the nonconformity corrective actions along with verification to the Reviewer for review (Section 4.7).
4.5 Pengambilan Contoh Uji	4.5 Sampling
1) Pengambilan contoh jenis produk dilakukan sesuai dengan JUKNIS Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53 Tahun 2024 • Untuk permohonan baru, surveilan, permohonan sertifikasi ulang, contoh diambil dari titik akhir aliran produksi atau gudang produksi dari Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri. • Untuk pengawasan di luar lokasi produksi, contoh diambil dari penjual atau distributor secara acak melalui pembelian produk. 2) Petugas pengambil contoh (PPC) yang ditugaskan menyampaikan rencana sampel kepada pabrik sebelum pelaksanaan pengambilan. 3) Jumlah contoh uji dikelompokkan sebagai berikut:	1) Sample Collection for Product Types is conducted according to the Technical Guidelines of the Minister of Industry Regulation No. 53 of 2024: • For new applications, surveillance, or recertification applications, samples are taken from the final point of the production line or the production warehouse of the domestic or foreign manufacturer. • For supervision outside the production location, samples are taken randomly from sellers or distributors through product purchases. 2) The assigned Sample Collector (PPC) shall submit a sample plan to the factory before the collection process is carried out. 3) The number of test samples is grouped as follows:

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	20 of 34

a. untuk Peralatan Masak: merek, jenis bahan baku, dan kombinasi dari bentuk, tipe dan model, dengan beban pengujian paling berat dan/atau b. untuk Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak: merek, jenis produk, dan jenis bahan baku. 4) Contoh uji diambil sebanyak 3 (tiga) buah untuk setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan rincian 2 (dua) buah untuk pengujian dan 1 (satu) buah untuk arsip. 5) Untuk pengujian sesuai dengan standar SNI 8752:2020 & SNI 8753:2020. 6) Contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi harus mewakili: a. seluruh jenis bahan baku, bentuk, tipe dan model untuk Peralatan Masak; dan/atau b. seluruh jenis produk dan jenis bahan baku Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak. 7) Dokumen terkait dengan pengambilan contoh terdiri dari : a. Surat tugas pengambilan contoh; b. Berita acara pengambilan contoh, yaitu rencana pengambilan sampel (FRM-IAPMO-06a) dan laporan pengambilan sampel (FRM-IAPMO-06b); c. Label contoh (FRM-IAPMO-06c). 8) Cara pengambilan contoh dari lokasi produksi: a. Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang memiliki surat tugas pengambilan contoh; b. Pengambilan contoh dilakukan di pabrik pada proses produksi dan atau di gudang; c. Pengambilan contoh ini berlaku untuk setiap merek dan kelompok produk yang diajukan pada aplikasi; d. Contoh yang telah diambil harus dikemas dan disegel serta dibubuhi tanda tangan PPC; dan e. Pengiriman contoh ke Laboratorium Penguji dilakukan oleh PPC atau produsen.	a. For Cookware: brand, type of raw material, and combinations of shape, type, and model, with the heaviest testing load and/or b. For Eating Utensils and Cooking Equipment: brand, product type, and type of raw material. 4) A total of 3 (three) test samples must be collected for each group as described in point 3, with the breakdown as follows: 2 (two) samples for testing and 1 (one) sample for archive. 5) he samples will be tested according to the SNI 8752:2020 & SNI 8753:2020 standards. 6) The samples collected in one (1) certification cycle must represent: a. All types of raw materials, shapes, types, and models for Cookware; and/or b. All types of products and raw materials for Eating Utensils and Cooking Equipment. 7) Documents related to sample collection include: a. Sample collection assignment letter; b. Sample collection minutes, which include the sample collection plan (FRM-IAPMO-06a) and the sample collection report (FRM-IAPMO-06b); c. Sample labels (FRM-IAPMO-06c). 8) Sample Collection Method from Production Location: a. Sample collection shall be performed by the Sample Collector (PPC) who has the sample collection assignment letter; b. Sample collection is carried out at the factory during the production process and/or at the warehouse; c. The sample collection applies to each brand and product group submitted in the application; d. Samples that have been collected must be packaged, sealed, and signed by the PPC; e. The samples must be sent to the Testing Laboratory by the PPC or the manufacturer.
4.6 Pengujian Contoh di Laboratorium Uji	4.6 Testing of Product Samples in the Test Lab
1) Persyaratan laboratorium uji yang digunakan meliputi : a) Laboratorium uji independen yang telah terakreditasi atau memenuhi persyaratan ISO/IEC 17025. b) Laboratorium uji perusahaan yang telah terakreditasi atau memenuhi ISO/IEC	1) Requirements of Laboratory test include: a) Independent testing laboratories that have been accredited or meet the requirements of ISO / IEC 17025. b) Test laboratory of companies that have been accredited or meet ISO / IEC 17025 with the

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	21 of 34

17025 dengan menyaksikan proses oleh LSPro IAPMO. c) Laboratorium uji yang memiliki kemampuan pengujian namun belum diakreditasi, diverifikasi kesesuaiannya terhadap ISO/IEC 17025 oleh LSPro IAPMO. 2) Metode pengujian dan syarat lulus uji produk Peralatan masak dan makan dari logam dalam rangka sertifikasi SPPT SNI mengacu pada SNI 8752:2020 & SNI 8753:2020. 3) Parameter pengujian yang dipersyaratkan mengacu SNI 8752:2020 & SNI 8753:2020: 4) Semua biaya yang terjadi untuk kegiatan pengambilan ulang sampel dan pengujian ulang semua parameter akan menjadi tambahan biaya untuk proses sertifikasi. 5) Laboratorium penguji menerbitkan Laporan Hasil Uji (LHU) yang mencantumkan nilai hasil uji dan nilai kesesuaian dalam pemenuhan SPPT SNI 8752:2020 & SNI 8753:2020.	witnessing process by LSPro IAPMO. c) Test laboratory which has test capability and not accredited yet but verified its conformity against ISO/IEC 17025 by LSPro IAPMO. 2) Test methods and requirements for passing the Cookware and flatware product test in the framework of SPPT SNI certification refer to SNI 8752:2020 & SNI 8753:2020. 3) The required test parameters refer to SNI 8752:2020 & SNI 8753:2020 4) All costs incurred for sampling activities and retesting of all parameters will be an additional cost for the certification process. 5) The testing laboratory publishes the Test Report (LHU) which includes the value of the test result and the requirement value in fulfillment of SPPT SNI 8752:2020 & SNI 8753:2020.
4.7 Tinjauan Terhadap Hasil Uji dan Audit Lapangan	4.7 Review of Test and Audit Results
1) Review terhadap hasil audit dan pengujian dilakukan oleh Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada bagian 4.4 dan 4.6 untuk memberikan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti obyektif yang telah diperoleh dari proses tersebut. 2) Technical review adalah orang yang menguasai Sistem Manajemen dan menguasai Standar SPPT SNI dan metode yang terdapat didalamnya sesuai dengan SNI 8752:2020 & SNI 8753:2020. 3) Jika ada 1 (satu) atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI Peralatan masak dan makan dari logam, maka LSPro IAPMO akan melakukan kaji ulang dengan ketentuan: a) Dilakukan pengujian ulang untuk parameter uji yang gagal tersebut terhadap contoh dengan jumlah contoh dua kali dari contoh uji pertama yang berasal dari kelompok yang sama. b) Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali. c) Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal.	1) Review of audit and test results is conducted by the Reviewer, who is not involved in the processes in sections 4.4 and 4.6, in order to provide recommendations based on objective evidence obtained from these processes. 2) Technical Review is a person who is proficient in the Management System and has expertise in the SPPT SNI Standard and the methods contained within it, in accordance with SNI 8752:2020 & SNI 8753:2020. 3) If one (1) or more parameters do not meet the requirements of the SNI standard for metal cookware and eating utensils, then LSPro IAPMO will conduct a review with the following provisions: a) Re-testing will be conducted for the failed test parameters on samples, with the sample quantity being twice the amount of the initial test samples, from the same product group. b) Re-sampling can only be done once. c) The re-sampling must be conducted no later than 30 (thirty) working days from when the domestic or foreign manufacturer receives the notice from LSPro. If the manufacturer does not respond to the notice, the product submitted for certification will be deemed to have failed.

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	22 of 34

d) Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan sertifikat SNI hanya diterbitkan untuk produk yang memenuhi persyaratan SNI (lulus uji).

4.8 Penetapan Keputusan Sertifikasi

- 1) Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil review.
 - a. Dipertahankan;
 - b. Dibekukan; atau
 - c. Dicabut.
- 2) Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada bagian 4.4 dan 4.6.
- 3) Keputusan sertifikasi berdasarkan hasil review harus didokumentasikan (FRM-LSPRO-05a).
- 4) IAPMO memberitahu organisasi Pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.

4.9 Penerbitan Sertifikat Kesesuaian

- 1) Sertifikat Kesesuaian diterbitkan oleh LSPRO IAPMO setelah penetapan keputusan sertifikasi.
- 2) Sertifikat Kesesuaian SPPT SNI memuat :
 - a. nomor sertifikat;
 - b. nama dan alamat Lembaga Sertifikasi;
 - c. nama dan alamat Pemegang Sertifikat (Client);
 - d. API dan nama importir / perusahaan perwakilan (bagi manufaktur luar negeri/produk impor)
 - e. lokasi pabrik, lokasi pengoperasian proses, atau lokasi pemberian layanan jasa (yang relevan dengan obyek sertifikasi);
 - f. Merek (HAKI), Sub merk (HAKI), identitas unik dari tipe produk, atau kelompok produk, tinggi / pendek (cookware), tipe bahan baku logam yang digunakan, fungsi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
 - g. Nomor dan judul SNI
 - h. skema sertifikasi;
 - i. Tanggal penerbitan sertifikat;
 - j. masa berlaku sertifikat;

d) If the re-test results do not meet the SNI requirements, then the recommendation for issuing the SNI certificate cannot be made, or the recommendation for issuing the SNI certificate will only be issued for the products that meet the SNI requirements (pass the test).

4.8 Certification Decision

- 1) Certification decision is made based on the review results:
 - a. Maintain;
 - b. Suspend; or
 - c. Revoked.
- 2) The certification decision must be made by the Reviewer, who is not involved in the processes in sections 4.4 and 4.6.
- 3) The certification decision based on the review results must be documented (FRM-LSPRO-05a).
- 4) IAPMO shall notify the applicant organization regarding the reasons for delaying or not issuing the certification decision, and must identify the reasons for such a decision.

4.9 Publishing of Conformity Certificate

- 1) Conformity Certificate issued by IAPMO LSPRO after certification decision.
- 2) The SPPT SNI Compliance Certificate shall contain:
 - a. certificate number;
 - b. the name and address of the Certification Body;
 - c. the name and address of the Certificate Holder (Client);
 - d. API and name of importer / representative company (for foreign manufacturer / imported products)
 - e. the location of the factory, the location of the operation of the process, or the location of the service delivery (relevant to the object of certification);
 - f. Brand (HAKI),, Sub brand (HAKI),, unique identity of product type, or product group,high / short(cookware), type of metal raw material used, the function of the product that is declared to meet the requirements;
 - g. SNI number and title
 - h. certification schemes;
 - i. date of issue of certificate;
 - j. the validity period of the certificate;

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	23 of 34

k. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi. 3) Kepala LPK menandatangani sertifikat SPPT SNI. 4) Sertifikat SPPT SNI berlaku dengan ketentuan sebagai berikut: - Skema sertifikasi tipe 4 a. berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI untuk industri kecil atau Produsen di Luar Negeri dengan skala usaha mikro atau kecil berdasarkan hasil penerapan pedoman tata cara produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak pada level 1 (satu); atau b. berlaku 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI untuk industri kecil atau Produsen di Luar Negeri dengan skala usaha mikro atau kecil berdasarkan hasil penerapan pedoman tata cara produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak pada level 2 (dua). - Skema sertifikasi tipe 5 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI. 5) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan atau importir 6) Salinan sertifikat SPPT SNI dimasukkan oleh LSPRO IAPMO dalam direktori Kementerian Perindustrian, Perdagangan atau KAN sesuai kebutuhan regulasi. 7) LSPRO IAPMO akan mempublikasikan informasi produk yang telah disertifikasi melalui website IAPMO berupa identifikasi tentang produk, kesesuaian terhadap standar dan klien yang telah terdaftar.	k. legally binding signatures of personnel acting on behalf of a Certifying Body. 3) The Head of LPK shall sign the certificate of SPPT SNI. 4) The SPPT SNI Certificate is valid under the following conditions: - Type 4 Certification Scheme a. Valid for 2 (two) years from the date of issuance of the SNI Certificate for small industries or foreign manufacturers with micro or small-scale businesses, based on the application of the production guidelines for Cookware and Eating Utensils and Cooking Equipment at level 1; or b. Valid for 4 (four) years from the date of issuance of the SNI Certificate for small industries or foreign manufacturers with micro or small-scale businesses, based on the application of the production guidelines for Cookware and Eating Utensils and Cooking Equipment at level 2. - Type 5 Certification Scheme Valid for a period of 5 (five) years from the date of issuance of the SNI Certificate. 5) In one (1) SPPT-SNI Certificate, only one representative company or importer is listed. 6) A copy of the SPPT-SNI Certificate will be included by LSPRO IAPMO in the directory of the Ministry of Industry, Ministry of Trade, or KAN as required by regulatory needs. 7) LSPRO IAPMO will publish information about the certified products on the IAPMO website, including identification of the product, its conformity to the standards, and the registered client.
4.10 Lisensi Penggunaan Tanda SNI dan Penggunaan logo IAPMO 1) Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan. 2) Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.	4.10 License SNI Marking and use of IAPMO logo 1) Cookware and/or Eating Utensils and Cooking Equipment that meet the requirements of the SNI and have obtained the SNI Certificate must bear the SNI mark and electronic mark after receiving approval from the Head of the Body for the use of the SNI mark. 2) Approval for the use of the SNI mark is granted in the form of the SPPT SNI Certificate.

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	24 of 34

3) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi; 4) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas, dilakukan oleh a) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; b) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek; c) Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau d) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun. 5) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus: a) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan b) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: (1) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau (2) untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir . 6) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun pengajuan pemohon SPPT SNI harus: a) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan b) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa: (1) bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan (2) bukti realisasi produk yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi importasi dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.	3) Application for the issuance of the SPPT SNI Certificate must be submitted electronically to the Head of the Body via SIINas by the Industrial Company or Official Representative. 4) In the case of a Brand Cooperation or Outsourcing Manufacturing, the application for the issuance of the SPPT SNI Certificate must be submitted electronically to the Head of the Body via SIINas, carried out by: a) The Industrial Company providing the Brand Cooperation; b) The Official Representative of the Foreign Manufacturer providing the Brand Cooperation; c) The Business Entity providing the Outsourcing Manufacturing; or d) The Official Representative of the Foreign Business Entity providing the Outsourcing Manufacturing. 5) When applying for the issuance of the SPPT SNI Certificate, the Industrial Company or Official Representative must: a) Enter data by filling out the form on the SIINas platform; and b) Upload the required supporting documents (1) For Industrial Companies, proof of production capacity, utilization rate, production plans, and production realization from the previous year; or (2) For Official Representatives, proof of the Foreign Manufacturer's production capacity, importation plan, and the last annual importation realization. 6) In the case of Brand Cooperation or Outsourcing Manufacturing, the SPPT SNI Applicant must: a) Enter data by filling out the form on the SIINas platform; and b) Upload the necessary supporting documents, including: (1) Proof of the number of products to be produced under the Brand Cooperation or Outsourcing Manufacturing; and (2) Proof of product realization that has been produced under the Brand Cooperation or Outsourcing Manufacturing if the recipient of the Brand Cooperation or Outsourcing Manufacturing is an Industrial Company, or proof of importation realization if the recipient is a Foreign
---	--

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	25 of 34

	Manufacturer.
7) Bukti realisasi produksi atau Bukti realisasi importasi dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali. 8) Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI. 9) Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim. 10) Tim paling sedikit terdiri atas unsur - Badan; dan - direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak. 11) Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan: - pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dengan dokumen pendukung; dan - penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan 12) Dalam hal ditemukan: - ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau - ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dan dokumen pendukung, tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi. 13) Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi. 14) Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI. 15) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI: - tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau - tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI, Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI . Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI disampaikan secara elektronik melalui SIINas. 16) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:	7) Proof of production realization or importation realization is not required for Industrial Companies or Official Representatives that are applying for the SPPT SNI Certificate for the first time. 8) The Head of the Body evaluates the application for the SPPT SNI Certificate issuance. 9) In the evaluation process, the Head of the Body forms a team. 10) The team must consist of at least: - The Body; and - Representatives from the Directorate General within the Ministry of Industry responsible for overseeing the Cookware and/or Eating Utensils and Cooking Equipment industry. 11) During the evaluation, the team will: - Verify the consistency of the form entries with the supporting documents; and - Assess the feasibility of using the requested SNI mark. 12) If any of the following are found: - Inconsistencies between the form entries and the supporting documents; and/or - The request to use the SNI mark is not feasible based on the supporting documents, the team will ask the SPPT SNI Applicant to provide clarification. 13) The SPPT SNI Applicant must provide clarification within a maximum of 3 (three) working days from the date the clarification request is made. 14) The team must submit the evaluation report to the Head of the Body no later than 5 (five) working days from the date the SPPT SNI application is received. 15) If, based on the evaluation report, the SPPT SNI Applicant: - Fails to provide clarification within the specified time frame; or - Fails to correct any inconsistencies and/or feasibility issues in the application for the SPPT SNI Certificate, the Head of the Body will reject the application for the SPPT SNI Certificate. The rejection of the SNI mark use approval will be communicated electronically through SIINas. 16) If, based on the evaluation report:

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	26 of 34

a) permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan benar; atau b) pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim. 17) Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik. 18) Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi: a) informasi Sertifikat SNI; b) informasi produk; dan c) jangka waktu sesuai SPPT SNI yang telah ditetapkan. 19) SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan secara elektronik melalui SIINas.	a) The application for the SPPT SNI Certificate is found to be correct and accurate; or b) The SPPT SNI Applicant has made the necessary corrections to the inconsistencies and/or feasibility issues, the Head of the Body will issue the SPPT SNI Certificate within 5 (five) working days from the receipt of the evaluation report. 17) The SPPT SNI Certificate will be issued along with the electronic mark. 18) The electronic mark will contain a hyperlink with the following information: d) SNI Certificate information; e) Product information; and f) The validity period as specified in the issued SPPT SNI Certificate. 19) The SPPT SNI Certificate and the electronic mark will be delivered electronically through SIINas.
4.11 Survailen dan Resertifikasi 1) Survailen dilakukan untuk memastikan bahwa: a) persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan b) sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan; dan c) penerapan Pedoman Tata Cara Produksi Peralatan Masak serta Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak paling sedikit level 1 (satu). 2) Kegiatan survailence ditetapkan sebagai berikut Untuk Skema Sertifikasi tipe 5 kegiatan survailen dan pengambilan contoh: a) Kunjungan survailen ke-1 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-12 setelah tanggal penetapan sertifikasi. b) Kunjungan survailen ke-2 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-24 setelah tanggal penetapan sertifikasi. c) Kunjungan survailen ke-3 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-36 setelah tanggal penetapan sertifikasi. d) Kunjungan survailen ke-4 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-44 setelah tanggal penetapan sertifikasi. e) Kunjungan re-sertifikasi dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-56 setelah tanggal penetapan sertifikasi.	4.11 Surveillance and Renewal 1) Surveillance is conducted to ensure that: a) Certification requirements remain valid; b) The product quality management system continues to meet the requirements; and c) The application of the Guidelines for the Production Procedures of Cookware and Eating Utensils and Cooking Equipment meets at least level 1. 2) Surveillance activities are set as follows: For the Certification Scheme type 5, surveillance activities and sample collection : a) First surveillance visit must be conducted no later than the 12th month after the certification date. b) Second surveillance visit must be conducted no later than the 24th month after the certification date. c) Third surveillance visit must be conducted no later than the 36th month after the certification date. d) Fourth surveillance visit must be conducted no later than the 44th month after the certification date. e) Re-certification visit must be conducted no later than the 56th month after the certification date.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	27 of 34

Untuk skema sertifikasi tipe 4 : Kegiatan Surveilien dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk Sertifikat SNI dengan masa berlaku 4 (empat) tahun 3) Frekuensi survailen berikutnya dapat berubah berdasarkan baik tidaknya hasil survailen sebelumnya dalam suatu siklus sertifikasi. Frekuensi dilakukan lebih cepat dan lebih banyak dari penetapan diatas. 4) Durasi audit : Untuk Skema Sertifikasi tipe 5 <table border="1"> <tr> <th>Untuk Perusahaan Industri</th><th>Untuk Produsen di Luar Negeri</th></tr> <tr> <td>Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilien 4 mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh</td><td>Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilien 6 mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh</td></tr> </table>	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri	Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilien 4 mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh	Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilien 6 mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh	For the certification scheme type 4: Surveillance activities and sample collection are conducted once every 2 (two) years for SNI Certificates with a validity period of 4 (four) years. 3) The frequency of subsequent surveillance visits may change based on the results of previous surveillance activities in a certification cycle. The frequency may become more frequent or require more visits than those indicated above. 4) The minimum duration is 2 mandays. For the Certification Scheme type 5 <table border="1"> <tr> <th>For Domestic Manufacturers</th><th>For Foreign Manufacturers</th></tr> <tr> <td>The minimum duration of the conformity audit for Surveillance is 4 mandays (person-days), excluding the time for sample collection.</td><td>The minimum duration of the conformity audit for Surveillance is 6 mandays (person-days), excluding the time for sample collection</td></tr> </table>	For Domestic Manufacturers	For Foreign Manufacturers	The minimum duration of the conformity audit for Surveillance is 4 mandays (person-days), excluding the time for sample collection.	The minimum duration of the conformity audit for Surveillance is 6 mandays (person-days), excluding the time for sample collection
Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri								
Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilien 4 mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh	Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilien 6 mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh								
For Domestic Manufacturers	For Foreign Manufacturers								
The minimum duration of the conformity audit for Surveillance is 4 mandays (person-days), excluding the time for sample collection.	The minimum duration of the conformity audit for Surveillance is 6 mandays (person-days), excluding the time for sample collection								
Untuk Skema Sertifikasi tipe 4 <table border="1"> <tr> <th>Untuk Perusahaan Industri</th><th>Untuk Produsen di Luar Negeri</th></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah minimal durasi verifikasi: verifikasi proses produksi untuk sertifikasi Surveilien 2 mandays (orang hari), termasuk waktu pengambilan contoh.</td></tr> </table> 5) Kegiatan audit di manufaktur pada tahap survailen dilakukan sesuai bagian 4.4 dengan tidak mengulang semua elemen dari evaluasi awal dan hanya dilakukan pada elemen kritis: - pengendalian bahan baku; - kepuasan pelanggan dan tindak lanjut keluhan pelanggan; - pengendalian proses produksi, termasuk penanganan apabila ada ketidaksesuaian; - pelaksanaan QC; - pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran; - kompetensi personel yang terkait dengan mutu produk. 6) Prosedur pelaksanaan re-sertifikasi dilakukan sesuai dengan bagian 4.4 sampai dengan 4.9. 7) Pengambilan contoh proses survailen yang ditentukan di pabrik diambil sebanyak 3 (tiga) buah untuk setiap kelompok dengan rincian 2 (dua) buah untuk pengujian dan 1 (satu) buah untuk arsip.	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri	Jumlah minimal durasi verifikasi: verifikasi proses produksi untuk sertifikasi Surveilien 2 mandays (orang hari), termasuk waktu pengambilan contoh.		For the Certification Scheme type 4 <table border="1"> <tr> <th>For Domestic Manufacturers</th><th>For Foreign Manufacturers</th></tr> <tr> <td colspan="2">The minimum duration for verification: production process verification for Surveillance certification is 2 mandays (person-days), including the time for sample collection.</td></tr> </table> 5) Audit activities in the manufacturing facility during the surveillance stage are conducted according to Section 4.4, without repeating all the elements from the initial evaluation, and only focusing on critical elements: - Control of raw materials; - Customer satisfaction and follow-up on customer complaints; - Control of the production process, including handling non-conformities; - Implementation of Quality Control (QC); - Control of monitoring and measuring equipment; - Competency of personnel related to product quality. 6) Re-certification procedures are conducted according to Sections 4.4 to 4.9. 7) Sample collection for surveillance at the manufacturing site 3 (three) samples are taken for each group, with details as follows: 2 (two) samples for testing and 1 (one) sample for archiving.	For Domestic Manufacturers	For Foreign Manufacturers	The minimum duration for verification: production process verification for Surveillance certification is 2 mandays (person-days), including the time for sample collection.	
Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri								
Jumlah minimal durasi verifikasi: verifikasi proses produksi untuk sertifikasi Surveilien 2 mandays (orang hari), termasuk waktu pengambilan contoh.									
For Domestic Manufacturers	For Foreign Manufacturers								
The minimum duration for verification: production process verification for Surveillance certification is 2 mandays (person-days), including the time for sample collection.									

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	28 of 34

8) Pengujian contoh uji di laboratorium uji dalam rangka survailen dilakukan sesuai dengan bagian 4.6.	8) Testing of samples in the testing laboratory during surveillance is conducted according to Section 4.6.
4.12 Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi 1) Bila SPPT SNI dan regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam dokumen ini mengalami revisi dan perubahan, LSPRO IAPMO mempublikasikan perubahan serta masa transisi penerapannya kepada seluruh pihak terkait. 2) Bila organisasi pembuat standar SPPT SNI menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas kecuali dinyatakan lain oleh hukum. 3) Pemegang sertifikasi (Klien) wajib memberikan informasi kepada LSPRO IAPMO bila terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini seperti modifikasi produk dan modifikasi proses produksi. LSPRO IAPMO akan menentukan apakah perubahan tersebut membutuhkan pengujian atau penilaian proses. Catatan: Klien tidak diijinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPRO menyatakan kesesuaiannya. 4) Bila ada perubahan skema dan persyaratannya, LSPRO akan menginformasikan kepada klien. Perubahan berupa ketentuan yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif dapat berupa: a) kriteria dan prosedur penilaian proses produksi; b) ketentuan lisensi tanda sertifikasi; c) persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga kesesuaian lain yang terkait misalnya laboratorium.	4.12 Changes Affecting Certification 1) If SPPT SNI and the regulation used as a reference in this document are revised and amended, LSPRO IAPMO publishes the change and transition period of its application to all related parties. 2) When the organization establishing the SPPT SNI standard establishes the transitional period for the validity of the document being replaced, the transition date shall be the limit of validity unless otherwise stated by law. 3) The certification holder (Client) is obliged to provide information to LSPRO IAPMO in case of any changes affecting the fulfillment of the terms of reference set forth in this document such as product modification and production process modification. LSPRO will determine whether the change requires product testing or process assessment. Note: Clients are not permitted to issue products that have been certified until LSPRO declares their conformity. 4) If there is a change in the scheme and its terms, LSPRO will inform the client. Changes in terms that are not in standard or normative documents may be: a) production process assessment criteria and procedures; b) the terms of the certification marking license; c) qualification requirements and procedures of related agency such as laboratories.
4.13 Pembekuan, Pengurangan, Pencabutan dan Penambahan Sertifikasi 4.13.1 Pembekuan Sertifikasi 1) Penerapan lisensi dapat ditunda atau dibekukan dalam jangka waktu tertentu, dalam kasus berikut: a) hasil pengujian dan atau hasil surveilan menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan dimana pembatalan langsung tidak diperlukan tetapi klien akan memperbaiki; b) pelanggaran persyaratan peraturan SNI dan atau perjanjian sertifikasi;	4.13 Suspension, Reduction, withdrawal and addition of certification 4.13.1 Suspension of Certification 1) The license may be postponed or suspended within a certain timeframe, in the following cases: a) test results and / or surveillance results indicate non-compliance with requirements where immediate termination is not required but the client will take improvement actions; b) violation of SNI regulatory requirements and or certification agreement;

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	29 of 34

c) apabila terjadi penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian yang tidak benar (contoh: publikasi dan iklan yang menimbulkan pengertian yang salah) tidak dapat diatasi secara memadai melalui penarikan peredaran produk atau tindakan koreksi oleh penerima lisensi; d) apabila proses produksi dihentikan sementara waktu setelah disepakati oleh LSPRO IAPMO dan klien penerima lisensi; e) jika klien tidak memiliki produk yang disertifikasi pada saat survailen dalam 2 (dua) kali survailen berturut-turut. 2) Organisasi yang sedang dalam masa pembekuan status sertifikasi diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki statusnya. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka LSPRO IAPMO dapat menetapkan pencabutan status sertifikasi tersebut. 3) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang sertifikasinya dalam status dibekukan. 4) Pembekuan lisensi dikonfirmasi secara resmi oleh LSPRO IAPMO dengan surat tercatat atau dengan cara yang setara dan dikomunikasikan tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri pembekuan. 5) LSPRO IAPMO akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai. 4.13.2 Pengurangan Sertifikasi Pengurangan ruang lingkup sertifikasi dilakukan bila: a) ada permohonan pengurangan ruang lingkup atas permintaan organisasi; b) terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan salah satu atau beberapa produk yang tidak sesuai sehingga produk lain yang sesuai dapat dilanjutkan untuk proses sertifikasi. 4.13.3 Pencabutan Sertifikasi 1) LSPRO IAPMO dapat mencabut lisensi SNI kepada organisasi yang telah disertifikasi jika: a) dalam kasus pembekuan lisensi, tindakan perbaikan yang diambil tidak memadai dan atau melewati jangka waktu yang diberikan periode; b) produk yang disertifikasi tidak sesuai lagi dengan contoh uji semula; c) ketidaksesuaian bersifat serius pada produk yang ditemukan saat survailen di pabrik; d) terjadi salah penempatan atau penggunaan produk, sehingga tingkat risikonya menjadi	c) in the event of improper use of certificates or marks of conformity (eg publications and advertisements that give wrong understanding) can not be adequately addressed through product withdrawal or corrective action by the licensee; d) in the event that the production process is suspended after it has been agreed by the LSPRO IAPMO and the client; e) if the client does not have the product certified during surveillance in 2 (two) consecutive surveys. 2) The organization which is in the suspension period of the certification status shall be given a chance for 6 (six) months to improve its status. If there is no improvement during that period, LSPRO IAPMO may determine termination of the certification. 3) License is prohibited from being used on products that have been produced that are certified in suspension status. 4) The license suspension is formally confirmed by the LSPRO IAPMO by registered mail or in an equivalent and communicated the necessary action to end the suspension. 5) LSPRO IAPMO will decide to revoke the suspension if the corrective action taken is appropriate. 4.13.2 Certification Reduction Reduced scope of certification undertaken if: a) there is a request for a reduction of scope at the request of the organization; b) the occurrence of nonconformity to the requirements of one or several nonconforming products so that other appropriate products may be continued for the certification process. 4.13.3 Certification Termination 1) LSPRO IAPMO may terminate the license of SNI to certified organizations if: a) in the case of a license suspension, improvement that undertaken are inadequate and or over a period of time; b) the certified product is no longer the same to the original test sample; c) Serious non-conformity in products found during surveillance at the plant; d) misplacement or use of the product, resulting in a high level of risk and the end user feeling that
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	30 of 34

besar dan pengguna akhir merasa bahwa produk tersebut berbahaya; e) pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; f) terjadi pelanggaran berat terhadap perjanjian lisensi seperti penyalahgunaan tanda sertifikasi; g) validitasnya sudah lewat dan pemegang sertifikat secara tertulis menyatakan tidak meneruskan lisensi; h) produk sudah tidak dibuat lagi; i) pemegang sertifikat dinyatakan bangkrut; j) bila standar atau aturan yang dipersyaratkan berubah dan penerima lisensi tidak dapat menjamin kesesuaiannya terhadap persyaratan baru; k) pemegang Sertifikat menolak untuk dilakukan survailen pada batas waktu yang ditetapkan. 2) Dalam pencabutan lisensi, klien diberi kesempatan banding dan LSPRO IAPMO dalam mempertimbangkan banding mengacu pada bagian 5. 3) Pada saat status sertifikasi SNI dinyatakan tidak berlaku lagi maka sertifikat yang asli harus segera ditarik dan dikembalikan kepada LSPRO IAPMO. 4) LSPRO IAPMO akan memberikan informasi tertulis kepada pemegang sertifikasi dan mengumumkan pernyataan sertifikat yang tidak berlaku lagi kepada instansi teknis terkait, otoritas pengawas, badan akreditasi, importer dan pihak-pihak lain yang terkait. Pengumuman tersebut juga memuat tentang alasan sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.	the product is dangerous; e) the holder of the certificate does not settle the financial obligations; f) serious violations of licensing agreements such as misuse of certification marks; g) its validity has passed and the certificate holder states in writing not to continue the license; h) the product is no longer made; i) the holder of the certificate is declared bankrupt; j) when the required standards or rules change and the licensee can not guarantee their compliance with the new terms; k) the certificate holder refuses to carry out surveillance within the stipulated deadline. 2) In the termination of the license, the client is given a chance to appeal and LSPRO IAPMO in considering the appeal refers to section 5. 3) When the certification status of SNI is declared no longer valid then the original certificate must be withdrawn immediately and returned to LSPRO IAPMO. 4) LSPRO IAPMO will provide written information to the certification holder and announce the certificate statement no longer valid to the relevant technical institution, regulatory authority, accreditation body, importer and other related parties. The announcement also contains the reason for the certificate being declared no longer valid.
4.13.4 Penambahan Sertifikasi 1) Apabila terdapat penambahan kelompok dengan atau tanpa penambahan merek untuk jenis kategori produk yang berbeda setelah SNI diterbitkan, maka dilakukan audit proses produksi dan pengendalian mutu terhadap penambahan yang diajukan serta pengambilan contoh. 2) Durasi audit minimal 1 mandays atau mengikuti bagian 4.11 untuk jumlah mandays jika bersamaan dengan proses survailen. 3) Pengambilan contoh dilakukan sesuai bagian 4.5 untuk produk baru yang diajukan dan sesuai dengan kategori. 4) Tahapan berikutnya dari evaluasi hingga penerbitan revisi sertifikat kesesuaian mengikuti bagian 4.6 hingga 4.9.	4.13.4 Certification Addition 1) If there are additional groups with or without brand addition for different types of products after SNI are published, then conducted audit of production processes and quality control of proposed products including sampling. 2) Audit duration minimal 1 mandays or follow section 4.11 if conducted along with surveillance process. 3) Sampling conducted in accordance to section 4.5 for the new product proposed and based on category 4) The next stage of evaluation until revision of the issuance of conformity certificates follows sections 4.6 to 4.9.

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	31 of 34

5) LSPro IAPMO bersama dengan klien mengajukan revisi SPPT SNI dengan proses yang sesuai bagian 4.10	5) LSPro IAPMO together with the client file a revision of SNI SPPT with the appropriate process section 4.10
5. KELUHAN, BANDING DAN PERSELISIHAN 1) Klien berhak untuk melakukan keluhan kepada LSPro IAPMO tentang aspek layanan yang diberikan dan dapat mengajukan banding kepada LSPro IAPMO untuk keputusan pemberian, perluasan, pembekuan, pencabutan sertifikasi. 2) LSPro IAPMO menerima laporan tentang banding dari pelanggan sertifikasi SNI, pengguna produk SNI, atau dari pihak terkait lainnya. Keluhan dan banding harus disampaikan secara tertulis melalui surat, email, atau faksimili kepada LSPro IAPMO. 3) LSPro IAPMO akan mengkonfirmasi secara tertulis dan resmi kepada pihak yang mengajukan mengenai keberterimaan keluhan atau banding dan informasi tentang proses selanjutnya. 4) LSPro IAPMO melakukan klasifikasi terhadap laporan-laporan tersebut menjadi Keluhan dan Banding. 5) Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Keluhan adalah: a) Mempelajari dan menginvestigasi keluhan yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya. b) LSPro IAPMO kemudian melakukan tindakan koreksi dengan memperbaiki yang dikeluhkan oleh pihak terkait. Hasil perbaikan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak yang mengajukan keluhan. c) Apabila pihak yang mengajukan keluhan dapat menerima hasil perbaikan tersebut, maka keluhan tersebut dapat dinyatakan selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keluhan tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan. 6) Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Banding adalah: a) Kepala LSPro membentuk tim untuk mempelajari dan menginvestigasi banding yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya. b) Kepala LSPro memberi otorisasi kepada pihak yang mengajukan banding untuk dapat melakukan audit ulang atau uji ulang di laboratorium lain yang telah terakreditasi oleh KAN. c) Dari hasil kajian akan diputuskan apakah banding tersebut diterima atau ditolak oleh LSPro. Perubahan keputusan yang menyangkut	5. COMPLAINT, APPEAL AND DISPUTE 1) The Client is entitled to make complaints to the LSPro IAPMO regarding the aspects of the services provided and may appeal to the LSPro IAPMO for decisions on granting, extending scope, suspending, withdrawing certification. 2) LSPro IAPMO receives reports on the appeal from customers of SNI certification, users of SNI products, or from other related parties. Complaints and appeals must be submitted in writing by mail, email, or facsimile to LSPro IAPMO. 3) LSPro IAPMO will confirm in writing and formally to the parties regarding the acceptance of complaints or appeals and information about the further process. 4) LSPro IAPMO classifies these reports into Complaints and Appeals. 5) Handling steps of reports classified as Complaints are: a) Studying and investigating complaints submitted by clients or other parties. b) LSPro IAPMO then performs corrective actions by improves the concerned complain about. The results of such improvements are then reported to the related party. c) If the party can accept the result of the actions, then the complaint may be declared complete. If no agreement is reached, then the complaint may be forwarded to the settlement of the dispute problem. 6) Steps of handling reports that are classified as Appeals are: a) Head of LSPro establishes a team to study and investigate appeals submitted by clients or other parties. b) Head of LSPro authorizes the appellant to conduct re-audit or re-testing of product at another laboratory accredited by KAN. c) From the results it will be decided whether the appeal is accepted or rejected by LSPro. Changes to decisions concerning certification

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	32 of 34

sertifikasi dan perbaikannya segera dilakukan apabila banding diterima dan dikomunikasikan termasuk apabila banding ditolak. d) Apabila pihak yang mengajukan banding dapat menerima keputusan tersebut, maka masalah banding selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka banding tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan. e) Seluruh biaya pengujian dan evaluasi tambahan lainnya menjadi tanggungan dari pihak yang mengajukan banding. 7) Langkah terhadap Perselisihan adalah sebagai berikut: a) LSPro IAPMO akan menempuh cara pertemuan musyawarah untuk memperoleh mufakat. b) Pertemuan membicarakan referensi-referensi yang ada seperti standar dan pedoman dari BSN, KAN dan Asosiasi maupun regulasi-regulasi yang datang dari departmen teknis. Melibatkan personil ahli teknis dan penyusun regulasi dalam mencapai mufakat. c) Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan mufakat tentang penyelesaian perselisihan, maka LSPro IAPMO akan mengusulkan penyerahan penyelesaian perselisihan tersebut ke Badan Arbitrasi Nasional (BANI) untuk diselesaikan menurut prosedur BANI. d) Apabila cara Arbitrase pun belum dapat memecahkan perselisihan maka langkah terakhir adalah meminta pandangan penasehat hukum untuk diselesaikan melalui pengadilan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 8) LSPro IAPMO mendokumentasikan rekaman yang terkait dengan banding, keluhan, dan perselisihan.	and its corrections are made immediately if appeals are received and communicated including when appeals are rejected. d) if the appellant can accept the decision, then the matter of appeal is completed. If no agreement is reached, then the appeal may be forwarded to the settlement of the dispute. e) All additional testing and evaluation fees shall be borne by the appellant. 7) Steps about Dispute are as follows: a) LSPro IAPMO will undertake a meeting to obtain consensus. b) Meetings discuss references such as standards and guidelines from BSN, KAN and the Association as well as regulations coming from technical departments. Involves technical and regulatory experts in reaching consensus. c) If the deliberations do not result in an agreement on dispute settlement, LSPro IAPMO will propose the submission of such dispute settlement to the National Arbitration Board (BANI) to be completed according to BANI procedure. d) If the arbitration has not been able to resolve the dispute then the final step is to seek the view of legal counsel to be resolved through the courts in accordance with applicable laws and regulations. 8) LSPro IAPMO documents all records related to appeals, complaints and disputes.
6. KERAHASIAAN LSPro IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan kerahasiaan informasi yang dikelola oleh seluruh personil LSPro termasuk personil subkontraktor terhadap semua informasi yang diperoleh dari klien.	6. CONFIDENTIALITY LSPro IAPMO is responsible for ensuring the confidentiality of information maintained by all LSPro personnel including subcontractor personnel of all information obtained from clients.
7. PUBLIKASI OLEH KLIEN 1) Klien berhak untuk mempublikasikan produk yang telah disertifikasi meliputi: a) menggunakan sertifikat yang valid;	7. PUBLICATION BY CLIENT 1) The Client has the right to publish the certified product including: a) use a valid certificate;

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	33 of 34

b) mencantumkan tanda kesesuaian sesuai perjanjian lisensi. 2) Klien harus menjaga publikasi agar tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. 8. BIAYA SERTIFIKASI 1) Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan biaya yang diperlukan untuk evaluasi lapangan, pengujian parameter yang diperlukan dan biaya administrasi. 2) Biaya-biaya dan cara pembayaran akan diinformasikan secara detail dalam surat penawaran. 3) Pembayaran dapat dilakukan setelah perjanjian sertifikasi ditandatangani. 9. TRANSFER SERTIFIKASI 1) Pengajuan pengalihan sertifikasi SNI dapat dilakukan oleh klien tersertifikasi dan/atau LSPRO. 2) Pengajuan pengalihan Sertifikasi SNI hanya dapat diterima apabila lingkup yang dialihkan telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh regulator. Sertifikasi SNI yang dalam status dibekukan tidak boleh dialihkan. 3) Reviewer Engineer melakukan kajian terhadap permohonan pengalihan SNI meliputi aspek sebagai berikut: a) validasi Sertifikat SNI termasuk edisi standar yang diacu, informasi terkait importer, perjanjian sub-lisensi, jenis produk yang disertifikasi; b) alasan pengalihan; c) lokasi yang diinginkan untuk pengalihan; d) laporan audit terakhir; e) informasi terkait pengaduan; f) tahapan siklus sertifikasi saat ini; dan g) perjanjian dengan regulator terkait dengan peredaran produk bertanda SNI 4) Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka LSPRO IAPMO akan menetapkan apakah klien tersebut akan diperlakukan sebagai klien baru atau diteruskan sesuai dengan status terakhirnya. 10. PENUTUP 1) LSPRO IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan persyaratan acuan dalam	b) stating the mark of conformity under the license agreement. 2) Client shall keep the publication in order not to cause confusion between certified and non-certified products. 8. CERTIFICATION COSTS 1) Cost of certification is calculated based on the cost required for factory evaluation, testing the required parameters and administrative costs. 2) Fees and mode of payment will be informed in detail in the offer letter. 3) Payment may be made after the certification agreement is signed. 9. CERTIFICATION TRANSFER 1) Request transfer of SNI certification can be done by certified client and / or LSPRO. 2) Submission of SNI certification transfer can only be accepted if the scope has been accredited by KAN and appointed by the regulator. SNI certification that is in suspension status shall not be transferred. 3) Reviewer Engineer review the application for the transfer of SNI includes the following aspects: a) validation of SNI Certificate including referred edition standard, importer related information, sub-license agreement, type of certified product; b) the reasons for the transfer; c) the desired location for the transfer; d) the latest audit report; e) information related to the complaint; f) the current cycle of certification stages; and g) agreement with the regulator related to the circulation of products marked with SNI 4) Based on the review, LSPRO IAPMO will determine whether the client will be treated as a new client or forwarded in accordance with its current status. 10. CLOSING 1) LSPRO IAPMO is responsible for ensuring compliance with the terms of reference in this
---	--

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	34 of 34

skema sertifikasi ini oleh organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian. 2) Organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian bertanggung jawab memelihara pemenuhan persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini.	certification scheme by the Certificate Holder organization that has obtained the Certificate of Conformity. 2) The certified holder organization that has obtained the Conformity Certificate is responsible for maintaining the compliance with the reference requirements that specified in this document
--	--

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari logam SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari logam tahan karat (Stainless Steel Flatware)		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-4-47	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	25 Maret 2025
		Page	0 of 35

LAMPIRAN	ANNEX
PEMBUBUHAN TANDA SNI DAN TANDA ELEKTRONIK. 1. Tanda SNI dan tanda elektronik digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang memenuhi ketentuan SNI 8752:2020 dan/atau SNI 8753:2020. Tanda elektronik dilakukan dengan menempelkan sticker atau label atau hologram pada salah satu permukaan kemasan produk 2. Pembubuhan tanda SNI dan tanda elektronik dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan dalam bentuk SPPT SNI. 3. Pembubuhan tanda SNI dan tanda elektronik dilaksanakan dengan ketentuan: a. Tanda SNI dilakukan dengan emboss/stiker/etching/laser pada produk; b. tanda elektronik dilakukan dengan cetak atau menempelkan stiker pada kemasan terkecil; c. tanda elektronik harus sesuai dengan tanda elektronik yang tertera dalam SPPT SNI; d. penandaan untuk produksi dalam negeri dilakukan di lokasi Perusahaan Industri (pabrik) dan untuk impor dilakukan di lokasi Produsen di Luar Negeri (pabrik); e. penandaan dilakukan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah rusak/hilang; f. tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping Tanda SNI; g. penandaan yang dilakukan sesuai dengan SNI 8752:2020 dan/atau SNI 8753:2020; dan h. selain Tanda SNI dan tanda elektronik, pada kemasan ditempelkan label pada tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang dengan mencantumkan: 1) nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; 2) merek/logo; 3) tipe/model; 4) kode produksi; dan 5) negara pembuat.	APPLICATION OF THE SNI MARK AND ELECTRONIC MARK 1. The SNI mark and electronic mark are used as evidence of conformity for Cookware, Dining Equipment, and Cooking Accessories that meet the requirements of SNI 8752:2020 and/or SNI 8753:2020. The electronic mark is applied by affixing a sticker, label, or hologram to one surface of the product's packaging. 2. The application of the SNI mark and electronic mark is carried out after obtaining approval for the use of the SNI mark, issued by the Head of the Agency in the form of an SPPT SNI. 3. The application of the SNI mark and electronic mark is carried out under the following provisions: a. The SNI mark is applied using embossing, stickers, etching, or laser on the product; b. The electronic mark is applied by printing or affixing a sticker to the smallest packaging; c. The electronic mark must conform to the electronic mark as specified in the SPPT SNI; d. Marking for domestically produced goods is carried out at the Industrial Company (factory) location, and for imported products, it is carried out at the Foreign Manufacturer (factory) location; e. Marking is done in a location that is easy to read and is not easily damaged or worn off; f. The electronic mark is placed directly below or next to the SNI mark; g. Marking is done in accordance with SNI 8752:2020 and/or SNI 8753:2020; and h. In addition to the SNI mark and electronic mark, the packaging must also display a label in a location that is easy to read and with marking that does not easily wear off, which includes the following information: 1) Name and address of the Industrial Company or Foreign Manufacturer; 2) Brand/logo; 3) Type/model; 4) Production code; and 5) Country of origin.